



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIZAL SITOMPUL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Simardangiang, tanggal 12 November 1983, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Hang Jebat Gg. Mawar Kmp. Perawang Kec. Tualang, Kab.Siak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**JULIANA SITUMORANG**, jenis kelamin perempuan, lahir di Dolok Masihul, tanggal 17 Juli 1985, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Hang Jebat Gg. Mawar Kmp. Perawang Kec. Tualang, Kab.Siak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Februari 2021 dengan register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Siak Sri Indrapura sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 322 / 2010 tertanggal 12 April 2010 atas nama **RIZAL SITOMPUL** dan **JULIANA SITUMORANG** dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian membangun rumah, hidup dan tinggal bersama di Jl. Hang Jebat Gg. Mawar Kmp. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **RIZAL SITOMPUL** Nomor: 1408040911070295 tertanggal 08 Januari 2015 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan nama **JOIN ROIN L.S. SITOMPUL** anak pertama (14Thn), **YONATAN PANTIUS** anak kedua (12Thn), anak ketiga **AKTIVA NASA SITOMPUL** (11Thn) dan yang terakhir **ADON MESHAK ALCANDER SITOMPUL** (5Thn);
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik serta harmonis layaknya Suami Istri;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi semenjak tahun 2018;
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, yaitu selalu terjadi pertengkaran dan tidak adanya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga;
7. Bahwat Tergugat tidak perduli dengan Penggugat sebagai seorang suami Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah **MENGHORMATI & MENGHARGAI** Penggugat sebagai suami Tergugat, **BERHUTANG** hingga ditagih puluhan juta kepada Penggugat, **MENINGGALKAN RUMAH** selama 2Thn 5Bln hingga sekarang dan Tergugat **MENINGGALKAN ANAK-ANAK** Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
9. Bahwa Penggugat setelah kejadian diatas, Penggugat memutuskan untuk Tergugat dan anak pertamanya pulang ke rumah Orang Tua Tergugat;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut Pengungat dan Tergugat melakukan perjanjian, akan tetapi perjanjian itu tidak dijalankan oleh Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dengan alasan demi anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan anak-anak Penggugat tetap diasuh oleh Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak memperdulikan anaknya lagi;
12. Bahwa Tergugat tidak pernah ada itikat baik untuk meminta maaf dan kembali pulang kerumah;
13. Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat berkeinginan untuk berpisah atau cerai demi kebaikan keluarga dan anak-anak Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai perceraian telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Siak Sri Indrapura sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 322 / 2010 tertanggal 12 April 2010 atas nama **RIZAL SITOMPUL** dan **JULIANA SITUMORANG** dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan Suami Istri yang sah adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 9 Maret 2021, 12 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 16 Maret 2021, dan 17 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 23 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIZAL SITOMPUL Nomor: 1408040911070295 tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5860/T/2010 tanggal 29 April 2010 atas nama JOIN ROIN L. SITOMPUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-05092018-0019 tanggal 5 SEPTEMBER 2018 atas nama ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-05092018-0032 tanggal 5 SEPTEMBER 2018 atas nama AKTIVA NASA SITOMPUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIZAL SITOMPUL, NIK: 1408041211830003 tertanggal 26 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16172/T/2010 tanggal 11 November 2010 atas nama YONATAN PANTIUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 322/2010 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, telah dicocokkan dengan asli ternyata sesuai dengan aslinya (sda), sedangkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan (Tda), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. JAPORMAN LUMBAN GAOL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah abang ipar dari Saksi (suami adik kandung Penggugat);
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan JULIANA SITUMORANG (Tergugat);
  - Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 April 2006;
  - Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak dengan nama JOIN ROIN L.S. SITOMPUL anak pertama 14 (empat belas) tahun, YONATAN PANTIUS anak kedua 12 (dua belas) tahun, AKTIVA NASA SITOMPUL anak ketiga 11 (sebelas) tahun, dan yang terakhir ADON MESHAK ALCANDER SITOMPUL anak keempat 5 (lima) tahun;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi semenjak tahun 2018;
  - Bahwa dari cerita yang Saksi dapat dari Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat menjadi bingung untuk membayar hutang-hutang yang dibuat Tergugat;
  - Bahwa seingat Saksi sudah dua setengah tahun sebelum gugatan Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa Saksi sering melihat orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada memberi nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya;
  - Bahwa Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang dipinjam oleh Tergugat digunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan rumah tangganya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak hutang Tergugat, namun setahu Saksi ada beberapa orang yang berbeda yang datang ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun pergi dari rumah atas kemauan sendiri;
  - Bahwa awalnya Tergugat pergi membawa keempat anaknya namun kemudian ketiga anaknya yaitu JOIN ROIN L. SITOMPUL, YONATAN PANTIUS, dan AKTIVA NASA SITOMPUL kembali sendiri kerumah Penggugat sedangkan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL sampai saat ini masih dengan Tergugat;

- Bahwa dari cerita Penggugat, 2 (dua) bulan sebelum Tergugat pergi dari rumah, Penggugat tidak memberikan gajinya kepada Tergugat dengan tujuan Penggugat ingin memberikan peringatan kepada Tergugat agar tidak berhutang lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya keberadaan Tergugat sekarang, namun informasi dari keluarga saat ini Tergugat telah kembali ke kampungnya di Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugatlah yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat kecuali yang paling kecil yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT Indah Kiat/RAPP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan gaji yang diperoleh Penggugat cukup untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap Tergugat.

2. HOSLAN SILABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama (tidak ingat lagi);
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan JULIANA SITUMORANG (Tergugat);
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 20 April 2006;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak dengan nama JOIN ROIN L.S. SITOMPUL anak pertama 14 (empat belas) tahun, YONATAN PANTIUS anak kedua 12 (dua belas) tahun, AKTIVA NASA SITOMPUL anak ketiga 11 (sebelas) tahun, dan yang terakhir ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL anak keempat 5 (lima) tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi semenjak tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berhutang banyak diluar kemampuan Penggugat untuk membayar hutang tersebut dan Penggugat tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sudah lama Saksi tidak melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat pergi dari rumah sudah dua setengah tahun sebelum gugatan;
- Bahwa Saksi sering melihat orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada memberi nafkah kepada Tergugat sebagai istrinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pergi sendiri dari rumah sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya Tergugat pergi membawa keempat anaknya namun kemudian ketiga anaknya yaitu JOIN ROIN L. SITOMPUL, YONATAN PANTIUS, dan AKTIVA NASA SITOMPUL kembali sendiri kerumah Penggugat sedangkan ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL sampai saat ini masih dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya keberadaan Tergugat sekarang, namun informasi dari Penggugat saat ini Tergugat telah kembali ke kampungnya di Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
- Bahwa dari cerita Penggugat, Penggugatlah yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat kecuali yang paling kecil yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT Indah Kiat/RAPP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dengan gaji yang diperoleh Penggugat cukup untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 26 Februari 2021 untuk persidangan pada tanggal 9 Maret 2021, Relas Panggilan tertanggal 12 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 16 Maret 2021, dan Relas Panggilan tertanggal 17 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 23 Maret 2021 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk itu dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakili perkaranya di persidangan maka putusan ini akan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg yang berbunyi: *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi *"Barangsiapa yang mendalilkan sesuatu untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain maka harus membuktikan dalilnya tersebut";*

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan *verstek*, maka kepada Penggugat diberi beban untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat No. 9/Pdt.G/2021/PN Sak tertanggal 26 Februari 2021 untuk persidangan pada tanggal 9 Maret 2021, Relas Panggilan tertanggal 12 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 16 Maret 2021, dan Relas Panggilan tertanggal 17 Maret 2021 untuk persidangan pada tanggal 23 Maret 2021 bahwa Relas Panggilan tersebut telah disampaikan ke kediaman Tergugat yang bertempat tinggal di Jl. Hang Jebat Gg. Mawar Kel. Perawang Kec. Tualang, Kab. Siak,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak bertemu dengan Tergugat akan tetapi Relas Panggilan tersebut telah diserahkan melalui Lurah Perawang, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 142 RBg yang mengatur bahwa "*Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya*", maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu "Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 322/2010 tertanggal 12 April 2010 atas nama RIZAL SITOMPUL dengan JULIANA BR SITUMORANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang diperkuat dengan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ds. MP. SILALAH, STh, di Gereja GKPI Simardangiang Res. Pahae I pada tanggal 20 April 2006, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 12 April 2010, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu "Apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi semenjak tahun 2018 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami sehingga Penggugat menjadi bingung untuk membayar hutang-hutang yang dibuat oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL menerangkan uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat, bukan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN Penggugat telah memberikan nafkah kepada Tergugat setiap bulannya, serta saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN juga sering melihat orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocokan dan perselisihan mengakibatkan suami dan istri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan tidak harmonis, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 20 April 2006 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ds. MP. SILALAH, STh, di Gereja GKPI Simardangiang Res. Pahae I dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak pada tanggal 12 April 2010, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 tersebut pada dasarnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat poin 3 (tiga) dinyatakan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dari gugatan Penggugat supaya menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RIZAL SITOMPUL Nomor: 1408040911070295, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5860/T/2010 atas nama JOIN ROIN L. SITOMPUL, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-05092018-0019 atas nama ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LT-05092018-0032 atas nama AKTIVA NASA SITOMPUL, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16172/T/2010 atas nama YONATAN PANTIUS, yang merupakan akta otentik bahwa JOIN ROIN L. SITOMPUL jenis kelamin laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 31 Maret 2007, ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL jenis kelamin laki-laki lahir di Pekanbaru tanggal 10 Agustus 2018, AKTIVA NASA SITOMPUL jenis kelamin perempuan lahir di Perawang tanggal 29 Januari 2011, YONATAN PANTIUS jenis kelamin laki-laki lahir di

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang tanggal 3 Februari 2010 adalah anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah dari suami isteri bernama RIZAL SITOMPUL dan JULIANA BR SITUMORANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka manakala orang tuanya bercerai hak-hak anak tetap harus terpenuhi demi kepentingan si anak, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan untuk menentukan hak pemeliharaan anak, mempertimbangkan ditangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, keinginan anak, dan kemampuan finansial dari masing-masing pihak untuk menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “...bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 A/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN yang mana sejak tahun 2018 Tergugat memiliki banyak berhutang ke beberapa orang tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan Penggugat dan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL mengatakan uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat saja, hal tersebut mengakibatkan penghasilan Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga apalagi anak-anaknya karena setiap diberi uang selalu dihabiskan Tergugat untuk membayar hutang-hutangnya tersebut sedangkan menurut Saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL bahwa selama dalam perkawinan dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja. Berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan dari PT Indah Kiat/RAPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN bahwa sejak tahun 2018 atau sudah sekitar 2 (dua) tahun Tergugat meninggalkan rumah atas kemauan sendiri dan tidak pernah kembali hingga saat ini, dimana awalnya Tergugat pergi membawa keempat anaknya namun kemudian ketiga anaknya yaitu JOIN ROIN L. SITOMPUL, YONATAN PANTIUS, dan AKTIVA NASA SITOMPUL kembali sendiri ke rumah Penggugat sedangkan ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL sampai saat ini masih dengan Tergugat. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak diketahui pasti keberadaan Tergugat sekarang, namun informasi dari keluarga bahwa saat ini Tergugat telah kembali ke kampungnya di Tebing Tinggi (Sumatera Utara);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim dalam memutuskan status pengasuhan Anak ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni:

1. Kondisi psikologis, yang mana Pihak yang akan memperoleh hak asuh Anak merupakan pihak yang memiliki kesehatan mental yang baik. Dengan kondisi mental yang sehat, diharapkan Anak bisa dipelihara pada lingkungan yang positif;
2. Kondisi ekonomi, dalam hal ini kondisi ekonomi juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keputusan hak asuh Anak berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Point b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan Anak setelah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAPORMAN LUMBAN GAOL dan saksi HOSLAN SILABAN bahwa Penggugat memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan PT Indah Kiat/RAPP dan Penggugat mengatakan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya Pendidikan anak-anaknya. Apalagi dengan fakta bahwa sejak tahun 2018, ketiga Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JOIN ROIN L. SITOMPUL berumur 14 (empat belas) tahun, YONATAN PANTIUS berumur 11 (sebelas) tahun, dan AKTIVA NASA SITOMPUL berumur 10 (sepuluh) tahun, berada dalam pengasuhan dan kekuasaan Penggugat tanpa pengasuhan dari Tergugat yang sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2018. Oleh karena itu, terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memerintahkan bahwa terhadap pengasuhan Anak bernama JOIN ROIN L. SITOMPUL, YONATAN PANTIUS, dan AKTIVA NASA SITOMPUL diasuh oleh Penggugat dimana dengan ketentuan Penggugat sebagai wali tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Penggugat dengan Tergugat juga secara bersama-sama mendidik dan mengasuh serta membesarkan anak tersebut sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan sikap;

Menimbang, bahwa Anak terakhir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL saat ini berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang sejak Tergugat meninggalkan rumah tahun 2018 hingga sekarang berada dalam pengasuhan dan kekuasaan Tergugat. Dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 yang mana Anak ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL sejak dilahirkan hingga saat ini berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan berada dalam dalam pengasuhan dan kekuasaan Tergugat, hal tersebut menunjukkan Tergugat selaku ibu kandungnya merupakan orang terdekat dan akrab dengan si anak. Selain itu, Anak ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL masih sangat kecil dimana Anak masih memerlukan sosok ibu untuk mengurus dan mendidik Anak, selain itu Anak ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL selama dalam pengasuhan Tergugat dalam keadaan baik sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai ibu kandung dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu dengan baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan bahwa terhadap pengasuhan Anak bernama ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL diasuh oleh Tergugat dimana dengan ketentuan Tergugat sebagai wali tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak bernama ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL dan Penggugat dengan Tergugat juga secara bersama-sama mendidik dan mengasuh serta membesarkan anak tersebut sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan sikap, selain itu Penggugat sebagai seorang ayah kandung juga tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 dari gugatan Penggugat supaya membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang mengatur "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dan Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat supaya menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) dikabulkan sebagian, sehingga petitum gugatan angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 322 / 2010 tertanggal 12 April 2010, atas nama **RIZAL SITOMPUL** dan **JULIANA SITUMORANG** putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 1) JOIN ROIN L. SITOMPUL, lahir di Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5860/T/2010 tertanggal 29 April 2010;
  - 2) YONATAN PANTIUS, lahir di Perawang pada tanggal 3 Februari 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 16172/T/2010 tertanggal 11 November 2010; dan
  - 3) AKTIVA NASA SITOMPUL, lahir di Perawang pada tanggal 29 Januari 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-05092018-0032 tertanggal 5 September 2018;berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan penuh Penggugat, sedangkan Anak yang bernama:
  - 1) ADON MESHACH ALCANDER SITOMPUL, lahir di Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-05092018-0019 tertanggal 5 September 2018;berada dibawah kekuasaan dan pengasuhan penuh Tergugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. ATK	:	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	:	Rp.	1.050.000,-	
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-	
5. Sumpah	:	Rp.	25.000,-	
6. Materai	:	Rp.	10.000,-	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	+
Jumlah		Rp.	1.195.000,-	

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)